

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006  
NOMOR 8 SERI "C" NOMOR 8

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

**LARANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DIPERAIRAN/SUNGAI  
DENGAN MENGGUNAKAN ALAT LISTRIK, BAHAN – BAHAN BERACUN DAN  
PELEDAK LAINNYA DIWILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa air adalah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan kehidupan populasi ikan serta terpeliharanya ekosistem habitat yang ada di perairan/sungai.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan mengingat banyaknya tindakan penangkapan ikan di perairan/sungai dengan menggunakan alat listrik, bahan – bahan beracun dan peledak lainnya yang dilakukan perorangan maupun kelompok, maka untuk menjaga populasi ikan, ekosistem habitat dan biota lainnya tidak rusak dan terancam punah, penangkapan ikan dengan menggunakan alat listrik, bahan – bahan beracun dan peledak lainnya sebagaimana dimaksud tidak dibenarkan/dilarang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Kegiatan Penangkapan Ikan di Perairan/Sungai dengan menggunakan alat listrik, bahan-bahan beracun dan peledak lainnya di wilayah Kabupaten Simalungun.
- Meringat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1991, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991, tentang Sungai;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

dan

**BUPATI SIMALUNGUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DIPERAIRAN/SUNGAI DENGAN MENGGUNAKAN ALAT LISTRIK, BAHAN – BAHAN BERACUN DAN PELEDAK LAINNYA DIWILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Simalungun.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk ikan dan biota lainnya;
7. Alat Listrik adalah suatu alat yang digerakkan dengan mesin maupun gerakan menghantar arus listrik yang dapat mengganggu atau mematikan ikan dan biota lainnya;
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis;
9. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan;
10. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai sepanjang 500 (lima ratus) KM<sup>2</sup> atau lebih;
11. Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai sepanjang kurang dari 500 (lima ratus) KM<sup>2</sup>;
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;

14. Ekosistem adalah tatanan unsure lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
15. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
16. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
17. Bahan peledak adalah suatu alat yang dibuat sedemikian rupa yang dapat meledak terbuat dari beberapa unsur kimia maupun bahan mengandung racun yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan diperairan/sungai dan lingkungannya serta mematikan biota yang hidup dalam air.
18. Bahan berbahaya lainnya adalah bahan-bahan tradisional yang diolah oleh masyarakat seperti tuba dan daun tumbuhan lainnya yang mengandung racun yang mematikan biota hidup dalam air.
19. Biota adalah lingkungan kehidupan ikan.
20. Perairan adalah suatu kawasan air mengalir yang dapat diperuntukkan berbagai keperluan.

## **B A B II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Pelarangan kegiatan penangkapan ikan diperairan/sungai dengan menggunakan alat listrik, bahan-bahan beracun dan peledak lainnya sebagai suatu upaya melaksanakan pengendalian agar setiap orang tidak secara bebas melakukan kegiatan di perairan/sungai dengan menggunakan bahan-bahan beracun, alat listrik dan bahan-bahan peledak.
- (2). Pelarangan kegiatan penangkapan ikan di perairan/sungai bertujuan agar segala jenis ikan maupun biota lainnya tidak musnah serta air dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta pelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sungai.

## **B A B III**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas pemanfaatan perairan/sungai.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan didalam pelestarian atas perairan/sungai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kehidupan biota yang ada di perairan/sungai.
- (2) Setiap orang berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perairan/sungai.

#### **Pasal 5**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam menjaga ekosistem maupun biota yang hidup di perairan maupun sungai.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan cara :
  - a. Menjaga ekosistem maupun biota yang hidup di perairan/sungai;
  - b. Menjaga pelestarian lingkungan hidup pada perairan maupun sungai;
  - c. Membutuhkan sikap tanggap dari masyarakat untuk melakukan pengawasan;
  - d. Memberikan saran pendapat;
  - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

**B A B IV**  
**PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan perairan maupun sungai dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan/sungai dengan menggunakan alat listrik, bahan-bahan beracun dan bahan-bahan peledak lainnya.
- (2) Untuk menjamin pelestarian lingkungan perairan maupun sungai masyarakat harus ikut serta untuk tetap memelihara lingkungan.

**B A B V**  
**KOORDINASI DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
  - a. Pada tingkat Kecamatan dilakukan Camat;
  - b. Pada tingkat Kabupaten oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan secara terus menerus.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang menyangkut peri kehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita kerugian akibat kegiatan penangkapan ikan di perairan maupun sungai dengan menggunakan alat listrik, bahan-bahan beracun dan bahan-bahan peledak yang dapat merusak lingkungan hidup ekosistem maupun biota yang hidup diperairan/sungai sehingga mempengaruhi perikehidupan dan sosial ekonomi masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk melakukan tindakan penyelamatan.

**Pasal 9**

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup diberi tugas wewenang khusus sebagai penyidik.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 10**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas dasar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

**Pasal 12**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 11 adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 14**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan tentang peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 4 September 2006

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto.

**T. ZULKARNAIN DAMANIK**

Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 5 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

dto

**SARIAMAN SARAGIH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**TAHUN 2006, NOMOR 8 SERI "C" NOMOR 8**